



**LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ)
TINGKAT NASIONAL**

**Alamat : Masjid Istiqlal Kamar 47
Taman Wijaya Kusuma Jakarta Pusat Telp./Fax : (021) 3840277
Website : <http://www.lptqnasional.com>
E-mail : seclptqnasional@yahoo.co.id**

Nomor : ST/ 01 /I/2021

Jakarta, 21 Januari 2021

Lamp. : -

Hal : *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan
STQH Nasional XXVI Tahun 2021*

**Kepada
Yth. Ketua Umum LPTQ Tingkat Provinsi
Seluruh Indonesia**

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 441 Tahun 2020, tanggal 20 Mei 2020, bahwa Provinsi Maluku Utara ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadis Nabi (STQH) Nasional XXVI Tahun 2021.

Sehubungan dengan itu, bersama ini kami sampaikan Petunjuk Teknis penyelenggaraan STQH Nasional XXVI/2021, sebagai berikut :

I. Waktu Penyelenggaraan

STQH Nasional XXVI Tahun 2021 direncanakan akan diselenggarakan pada bulan Juli tahun 2021 dengan tanggal akan ditentukan kemudian.

II. Cabang/Golongan Musabaqah dan Peserta

A. Cabang Tilawah Al Qur'an terdiri dari :

1. Golongan Anak-anak putera dan puteri
Umur maksimal 14 tahun 11 bulan 29 hari
2. Golongan Dewasa putera dan puteri
Umur maksimal 40 tahun 11 bulan 29 hari

B. Cabang Hifzh Al Qur'an terdiri dari :

1. Golongan 1 Juz dan Tilawah putera dan puteri
Umur maksimal 15 tahun 11 bulan 29 hari
2. Golongan 5 Juz dan Tilawah putera dan puteri
Umur maksimal 20 tahun 11 bulan 29 hari
3. Golongan 10 Juz putera dan puteri
Umur maksimal 22 tahun 11 bulan 29 hari
4. Golongan 20 Juz putera dan puteri
Umur maksimal 22 tahun 11 bulan 29 hari
5. Golongan 30 Juz putera dan puteri
Umur maksimal 22 tahun 11 bulan 29 hari

C. Cabang Tafsir Al Qur'an terdiri dari :

Golongan Bahasa Arab putera dan puteri, yaitu hafalan 30 Juz dan Tafsir Juz XI.
Umur maksimal 22 tahun 11 bulan 29 hari

D. Cabang Musabaqah Hadis Nabi, terdiri dari :

1. Golongan Hafalan 100 Hadits dengan sanad putera dan puteri
Umur maksimal 22 tahun 11 bulan 29 hari
2. Golongan Hafalan 500 Hadits tanpa sanad, putera dan puteri
Umur maksimal 22 tahun 11 bulan 29 hari

- E. Ketentuan umur sebagaimana huruf A, B, C, dan D terhitung pertanggal 1 Juli 2021.

III. Sistem Musabaqah

- A. Musabaqah diselenggarakan dalam 2 (dua) babak, yaitu babak penyisihan dan babak final.
- B. Hasil penilaian Dewan Hakim pada babak penyisihan ditampilkan langsung setelah peserta tampil, sedangkan pada babak final tidak ditampilkan.

IV. Materi musabaqah dan waktu tampil pada babak penyisihan ataupun babak final

A. Cabang Tilawah Al Qur'an

1. Golongan Anak-anak :
 - a. Materi bacaan dari Juz 1 s.d Juz 10
 - b. Lama penampilan babak penyisihan dan final: 7 – 8 menit
 - c. Penentuan Maqra' :
 - Penyisihan : paling lambat 16 jam sebelum acara penampilan.
 - Final : 30 menit sebelum penampilan.
2. Golongan Dewasa
 - a. Materi bacaan dari Juz 1 s.d Juz 30
 - b. Lama penampilan :
 - Babak Penyisihan : 9 – 10 menit
 - Babak Final : 10 – 12 menit
 - c. Penentuan maqra pada Babak Penyisihan adalah ketika peserta akan naik mimbar dan pada Babak Final kurang lebih 4 (empat) jam sebelum naik mimbar.
 - d. Pada Babak Final ditentukan komposisi lagu yang harus dibawakan.

B. Cabang Hifzh Al Qur'an

1. Golongan 1 Juz dan Tilawah
 - a. Materi Tilawah juz 1 s.d 10, untuk hafalan adalah salah satu dari juz 1 atau juz 30.
 - b. Lama penampilan 7 – 8 menit untuk tilawah dengan membawakan minimal 3 lagu. Sedangkan untuk hafalan terdiri atas 3 (tiga) pertanyaan dan setiap jawaban antara 5 – 7 baris Al-Qur'an Bahriyyah.
 - c. Penentuan maqra tilawah pada Babak Penyisihan paling lambat 16 jam sebelum penampilan. Sedangkan pada Babak Final adalah 30 menit sebelum acara penampilan. Soal hafalan pada Babak Penyisihan dan Final diberikan ketika peserta akan naik mimbar.
 - d. Teknis penampilan dimulai dengan tilawah dilanjutkan dengan tahfizh.
2. Golongan 5 Juz dan Tilawah
 - a. Materi Tilawah juz 1 s.d 20, untuk hafalan adalah 5 juz, dimulai dari juz 1 s.d juz 5
 - b. Lama penampilan 8 – 9 menit untuk tilawah dengan membawakan minimal 3 lagu. Sedangkan untuk hafalan terdiri atas 3 (tiga) pertanyaan dan jawaban untuk setiap pertanyaan antara 6 – 10 baris Al-Qur'an Bahriyyah.
 - c. Penentuan maqra tilawah pada Babak Penyisihan, paling lambat 16 jam sebelum penampilan. Sedangkan pada Babak Final adalah 30 menit sebelum penampilan. Soal hafalan pada babak Penyisihan dan Final diberikan pada saat peserta akan naik mimbar.
 - d. Teknis penampilan dimulai dengan tilawah dilanjutkan dengan tahfizh.

3. Golongan 10, 20 dan 30 Juz :
 - a. Materi hafalan masing-masing juz 1 s.d juz 10, juz 1 s.d juz 20 dan juz 1 s.d juz 30.
 - b. Lama penampilan, menjawab 4 (empat) pertanyaan dengan setiap jawaban antara 15 – 20 baris Al-Qur'an Bahriyyah.
 - c. Qira'at untuk golongan 10 dan 20 juz adalah Qira'at Imam 'Ashim riwayat Hafsh menurut *Thariq Asy-Syathibiyah*. Sedangkan untuk golongan 30 juz diperbolehkan memilih *Thariq Asy-Syathibiyyah* atau *Thoyyibatun Nasyr*.
 - d. Penentuan/pengambilan maqra pada Babak Penyisihan dan Babak Final adalah ketika peserta akan naik mimbar.

C. Cabang Tafsir Al Qur'an

1. Golongan Bahasa Arab putera dan puteri
 - a. Materi hafalan 30 Juz dan materi Tafsir Juz XI.
 - b. Lama penampilan :
 - Hafalan, sama dengan golongan 30 Juz cabang Hifzh Al-Qur'an
 - Tafsir, selama kurang lebih 15 menit.

D. Cabang Musabaqah Hadits Nabi

1. Golongan Hafalan 100 Hadits dengan sanad
 - a. Materi, yaitu 100 hadis dengan sanad yang sudah diberikan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan musabaqah.
 - b. Hafalan terdiri atas 5 (lima) pertanyaan.
 - c. Penentuan/pengambilan maqra pada Babak Penyisihan dan Babak Final adalah ketika peserta akan naik mimbar.
2. Golongan 500 Hadits tanpa sanad :
 - a. Materi, yaitu 500 hadis dengan sanad yang sudah diberikan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan musabaqah.
 - b. Hafalan terdiri atas 10 (sepuluh) pertanyaan.
 - c. Penentuan/pengambilan maqra pada Babak Penyisihan dan Babak Final adalah ketika peserta akan naik mimbar.

V. Pendaftaran Peserta

1. Pendaftaran
 - a. Pendaftaran dilakukan secara online melalui e-MTQ pada masing-masing administrator provinsi pada tanggal 1 s.d 31 Mei 2021.
 - b. Dokumen peserta dan peserta cadangan terdiri atas:
 - 1). Surat Mandat;
 - 2). Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi yang sudah ber-KTP atau Kartu Keluarga (KK) bagi yang belum ber-KTP dengan alamat sesuai provinsi yang diwakili;
 - 3). Ijazah terakhir
 - 4). Sertifikat kejuaraan.
 - 5). Pas Photo terakhir
 - c. Calon peserta cadangan (*hanya 1 orang per golongan*) harus masuk dalam surat mandat, karena hanya nama yang tercantum sebagai calon peserta cadangan yang diperbolehkan menjadi pengganti peserta utama jika dalam tahap verifikasi dinyatakan ditolak. (format lampiran surat mandat dapat didownload melalui e-MTQ pada Rubrik "Info Penting")
 - d. Tiap-tiap provinsi diharuskan melakukan validasi NIK calon peserta melalui Dukcapil provinsi untuk menghindari ditolaknya calon peserta.
 - e. Dokumen persyaratan sebagaimana pada huruf (b), harus asli bukan foto copy, dan di-scan sebagai lampiran.
 - f. Pengisian form calon peserta harus lengkap.

- g. Peserta yang dinyatakan lolos dan disahkan sebagai peserta STQHN, akan dimasukkan dalam database Ditjen Bimas Islam dan dapat menggunakan NIK tersebut untuk keperluan pada event STQ/MTQ selanjutnya.
2. Verifikasi I
 - a. Verifikasi I akan dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 7 Juni 2021 oleh Tim Verifikator.
 - b. Verifikator akan melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon peserta dengan Kementerian Dalam Negeri. Bagi NIK yang tidak terdaftar, akan langsung ditolak.
 - c. Verifikator akan memeriksa kesesuaian antar dokumen yang dilampirkan, jika terindikasi ditemukan ketidaksesuaian. Apabila dokumen tersebut palsu, maka calon peserta akan dicoret dan masuk dalam daftar hitam.
3. Sanggah
 - a. Masa sanggah akan diberlakukan dari tanggal 8 s.d 14 Juni 2021
 - b. LPTQ provinsi diberikan waktu untuk menyampaikan sanggahan terhadap daftar calon peserta dari provinsi lain yang terindikasi melakukan pemalsuan data. (format sanggahan dapat didownload melalui e-MTQ pada Rubrik "Info Penting")
 - c. Prosedur penyampaian sanggahan:
 - 1) Melampirkan surat resmi yang ditandatangani Ketua Umum LPTQ Provinsi perihal sanggahan.
 - 2) Melampirkan dokumen, bukti otentik peserta yang disanggah
 - 3) Surat sanggahan dikirim melalui email: simpenais@kemenag.go.id
 - 4) Tim pengawas akan melakukan kajian atas aduan dan melakukan konfirmasi kepada calon peserta provinsi tersanggah. Tim pengawas berhak melakukan pencoretan calon peserta jika aduan dimaksud terbukti benar.
 - 5) Setelah masa sanggah ditutup, LPTQ provinsi tidak dapat melakukan gugatan atas peserta dari provinsi lain.
4. Perbaikan
 - a. LPTQ Provinsi melakukan penyempurnaan dokumen/perbaikan dokumen bagi calon peserta yang dokumennya dinyatakan kurang lengkap pada tanggal 15 s.d 21 Juni 2021.
 - b. LPTQ Provinsi hanya diperbolehkan melakukan penggantian calon peserta yang ditolak/berhalangan tetap dengan calon peserta cadangan. Panitia berhak melakukan penolakan jika nama baru pengganti tidak tercantum dalam calon peserta cadangan.
 - c. Seluruh perbaikan dilakukan melalui aplikasi e-MTQ sebagaimana saat melakukan pendaftaran.
5. Verifikasi II
 - a. Verifikasi II akan dilaksanakan pada tanggal 22 s.d 28 Juni 2021 oleh Tim Verifikator.
 - b. Verifikator akan melakukan validasi NIK bagi calon peserta baru yang diajukan di masa perbaikan.
 - c. Verifikator akan melakukan validasi dokumen bagi calon peserta yang melakukan perbaikan/penyempurnaan dokumen.
 - d. Bagi calon peserta baru yang diajukan di masa perbaikan, jika ditemukan indikasi pemalsuan dokumen, maka akan dilakukan pendalaman dan konfirmasi kepada yang bersangkutan.
 - e. Dewan pengawas akan melakukan pemeriksaan ulang jika ditemukan bukti otentik baru pemalsuan dokumen.
6. Technical Meeting dan Penetapan Peserta
Technical Meeting dan Penetapan Peserta akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2021 di Jakarta.

VI. Sanksi-Sanksi

A. Persiapan

1. Peserta yang tidak memenuhi persyaratan tidak mendapat pengesahan dan tidak berhak untuk tampil.
2. Peserta yang diketahui menggunakan persyaratan palsu seperti manipulasi umur, maka gugur hak tampilnya.

B. Pelaksanaan

1. Peserta yang tampil pada babak penyisihan dan melanggar ketentuan tampil dianggap gugur penampilannya.
2. Peserta yang tampil pada babak final dan melanggar ketentuan tampil, dianggap gugur penampilannya pada babak final.
3. Peserta babak final yang tidak mampu tampil karena alasan yang dibenarkan hanya berhak atas kejuaraan sebagai juara ketiga.
4. Peserta babak final yang tidak dapat tampil tanpa alasan, gugur sebagai finalis dan tidak berhak atas kejuaraan apapun.

VII. Penentuan Finalis dan Kejuaraan

A. Peserta Final (Finalis)

1. Finalis adalah 3 (tiga) orang peserta yang memperoleh nilai tertinggi pada babak penyisihan.
2. Apabila terdapat nilai sama antara urutan terbaik 3, 4 dan 5 pada babak penyisihan, maka diatur sesuai ketentuan dalam buku pedoman musabaqah al-Qur'an dan al Hadits yang berlaku.

B. Peserta Terbaik

1. Peserta terbaik adalah urutan tertinggi perolehan nilai pada babak final.
2. Apabila 2 (dua) orang atau lebih peserta yang memperoleh jumlah nilai sama, maka penentuannya sebagai berikut :
 - a. Cabang Tilawah ditentukan secara berurut nilai tertinggi tajwid, lagu, lalu suara. Apabila nilai masih sama, maka dilaksanakan penampilan ulang yang tempat dan waktunya ditentukan oleh Dewan Hakim.
 - b. Cabang Hifzh Al Qur'an
 - 1) Golongan 1 Juz dan 5 Juz penentuannya secara berurut pada nilai tertinggi kelompok tahfizh, tajwid pada kelompok tilawah, lalu tajwid pada kelompok tahfidz. Apabila nilai masih sama, maka dilaksanakan penampilan ulang yang tempat dan waktunya ditentukan oleh Dewan Hakim
 - 2) Golongan 10, 20 dan 30 Juz penentuannya secara berurut pada nilai tertinggi bidang tahfizh lalu tajwid. Apabila masih sama, , maka dilaksanakan penampilan ulang yang tempat dan waktunya ditentukan oleh Dewan Hakim
 - c. Cabang Tafsir Al-Qur'an, penentuan secara berurut pada nilai tafsir, tahfidz, kemudian tajwid. Apabila nilai masih sama, maka dilaksanakan penampilan ulang yang tempat dan waktunya ditentukan oleh Dewan Hakim.
 - d. Cabang Musabaqah Hafalan Hadits Nabi, penentuannya secara berurut pada nilai tertinggi bidang tahfizh lalu tajwid. Apabila masih sama, maka dilaksanakan penampilan ulang yang tempat dan waktunya ditentukan oleh Dewan Hakim, dan Cabang Musabaqah Hafalan Hadis sudah masuk kategori cabang kejuaraan.

C. Kejuaraan Umum

1. Juara Umum adalah daerah yang memperoleh nilai kejuaraan tertinggi dari hasil musabaqah, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Juara Pertama nilai 5
 - b. Juara Kedua nilai 3
 - c. Juara Ketiga nilai 1
2. Apabila terdapat nilai kejuaraan yang sama antara 2 (dua) daerah atau lebih, maka penentuannya didasarkan secara berurut pada nilai kejuaraan tertinggi cabang Tilawah Al-Qur'an golongan Dewasa, Tafsir Al-Qur'an golongan Bahasa Arab, Hifzh Al Qur'an 30 Juz, 20 Juz, 10 Juz, 5 Juz. Jika masih ada yang sama, maka akan diputuskan oleh Majelis Hakim.
3. Untuk Juara Umum disediakan Piala Tetap dari Presiden RI.

D. Penjadwalan Penyelenggaraan STQH Tingkat Daerah

Untuk menghadapi STQH Nasional XXVI Tahun 2021 di Provinsi Maluku Utara, maka perlu ditetapkan jadwal penyelenggaraan STQH Tingkat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

1. STQH Kabupaten/Kota mulai Desember 2020 – Februari 2021.
2. STQH Provinsi mulai Maret – Mei 2021.

Demikian untuk dapat dimaklumi.



Wassalam,

LPTQ Tingkat Nasional
Ketua Umum,

Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
2. Ka. Kanwil Kementerian Agama Provinsi seluruh Indonesia;
3. Panitia Penyelenggara STQH Nasional XXVI/2021 di Provinsi Maluku Utara.